



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 155 /KPTS/XII /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, perlu dilakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) secara sistematis, efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;







2

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data Barang Milik Daerah pada seluruh SKPK;
 - b. pelaksanaan Inventarisasi/cek fisik lapangan atas seluruh Barang Milik Daerah dengan membandingkan antara kartu inventaris barang dan data di lapangan baik dari segi jumlah fisik maupun nilai barang;
 - c. update data/laporan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil Inventarisasi yang telah dilakukan; dan
 - d. pelaporan hasil update Inventarisasi Barang Milik Daerah ke dalam Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 4 Desember 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG

Tembusan disampaikan Kepada Yth :





1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 155 /KPTS/XII/2025
 TANGGAL : 4 Desember 2025

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KEPALA BKAD	Penanggungjawab
		Sekretaris BKAD	Ketua
		Kepala Bidang Aset	Sekretaris
		Kasub.Bid Aset Bergerak	Anggota
		Kasub.Bid Aset Tidak Bergerak	Anggota
2	Badan Kepegawaian dan Diklat	Sekretaris	Anggota
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris	Anggota
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris	Anggota
5	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	Sekretaris	Anggota
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris	Anggota
7	Dinas Sosial dan P3A	Sekretaris	Anggota
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Sekretaris	Anggota
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris	Anggota
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sekretaris	Anggota
11	Dinas Perikanan dan Kelautan	Sekretaris	Anggota
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM	Sekretaris	Anggota
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris	Anggota
14	Dinas Perumahan dan Lingkungan Hidup	Sekretaris	Anggota
15	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris	Anggota
16	Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian	Sekretaris	Anggota
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris	Anggota
18	Dinas Perhubungan	Sekretaris	Anggota
19	Dinas Kesehatan	Sekretaris	Anggota
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris	Anggota
21	Inspektorat Daerah	Sekretaris	Anggota
22	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	Anggota
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Sekretaris	Anggota
24	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris	Anggota
25	Rumah Sakit Umum Daerah	Sekretaris	Anggota
26	Bagian Umum Setda. Kab Halmahera Barat	Kabag. Umum	Anggota
27	Sekretariat DPRD	Kabag. Umum	Anggota
28	Kecamatan Jailolo	Sekretaris	Anggota
29	Kecamatan Jailolo Selatan	Sekretaris	Anggota
30	Kecamatan Sahu	Sekretaris	Anggota
31	Kecamatan Sahu Timur	Sekretaris	Anggota
32	Kecamatan Ibu	Sekretaris	Anggota
33	Kecamatan Tabaru	Sekretaris	Anggota
34	Kecamatan Ibu Selatan	Sekretaris	Anggota
35	Kecamatan Loloda	Sekretaris	Anggota
36	Kecamatan Loloda Tengah	Sekretaris	Anggota
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Staf BKAD	Anggota
38	Badan Kepegawaian dan Diklat	Pengurus Barang	Anggota
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengurus Barang	Anggota

40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengurus Barang	Anggota
41	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	Pengurus Barang	Anggota
42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengurus Barang	Anggota
43	Dinas Sosial dan P3A	Pengurus Barang	Anggota
44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pengurus Barang	Anggota
45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengurus Barang	Anggota
46	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengurus Barang	Anggota
47	Dinas Perikanan dan Kelautan	Pengurus Barang	Anggota
48	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM	Pengurus Barang	Anggota
49	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengurus Barang	Anggota
50	Dinas Perumahan dan Lingkungan Hidup	Pengurus Barang	Anggota
51	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Pengurus Barang	Anggota
52	Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian	Pengurus Barang	Anggota
53	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengurus Barang	Anggota
54	Dinas Perhubungan	Pengurus Barang	Anggota
55	Dinas Kesehatan	Pengurus Barang	Anggota
56	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengurus Barang	Anggota
57	Inspektorat Daerah	Pengurus Barang	Anggota
58	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Pengurus Barang	Anggota
59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Pengurus Barang	Anggota
60	Badan Pendapatan Daerah	Pengurus Barang	Anggota
61	Rumah Sakit Umum Daerah	Pengurus Barang	Anggota
62	Bagian Umum Setda. Kab Halmahera Barat	Pengurus Barang	Anggota
63	Sekretariat DPRD	Pengurus Barang	Anggota
64	Kecamatan Jailolo	Pengurus Barang	Anggota
65	Kecamatan Jailolo Selatan	Pengurus Barang	Anggota
66	Kecamatan Sahu	Pengurus Barang	Anggota
67	Kecamatan Sahu Timur	Pengurus Barang	Anggota
68	Kecamatan Ibu	Pengurus Barang	Anggota
69	Kecamatan Tabaru	Pengurus Barang	Anggota
70	Kecamatan Ibu Selatan	Pengurus Barang	Anggota
71	Kecamatan Loloda	Pengurus Barang	Anggota
72	Kecamatan Loloda Tengah	Pengurus Barang	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG